

Prinsip *Ultimum Remedium* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Pada Transaksi Elektronik

Audrie Annasya Paramitha^{1*}, Sunariyo sunariyo², Bayu Prasetyo³

¹Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Corresponding Author's e-mail : audriparamitha2004@gmail.com, sun487@umkt.ac.id,
bp996@umkt.ac.id



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 3, Juni 2026

Page: 863-876

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2328>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2328>

Article History:

Received: 05-04-2026

Revised: 10-05-2026

Accepted: 20-06-2026

Abstract : rapid development of digital technology and the increasing use of electronic transactions in Indonesia have contributed to the rise of online fraud crimes conducted through digital platforms. This study aims to analyze the position of the *ultimum remedium* principle within the Indonesian positive legal system and its implementation as the basis of sentencing policy in handling online fraud through electronic transactions. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the *ultimum remedium* principle fundamentally places criminal law as a last resort after non-penal mechanisms are deemed ineffective. However, law enforcement practices in online fraud cases still tend to apply a *primum remedium* approach through the enforcement of Article 378 of the Criminal Code and Article 28 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law. Furthermore, the implementation of the *ultimum remedium* principle continues to face several obstacles, including the lack of optimal non-penal dispute resolution mechanisms, weak integration of digital consumer protection systems, and the complexity of evidence in cybercrime cases. Therefore, strengthening restorative justice approaches, mediation mechanisms, and regulatory reform is necessary to establish a more proportional, fair, and effective law enforcement system in the digital era.

Keywords : *Ultimum Remedium, Online Fraud, Electronic Transactions, Criminal Law, Electronic Information And Transactions Law (ITE Law)*

Abstrak : Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya transaksi elektronik di Indonesia telah mendorong pertumbuhan tindak pidana penipuan online melalui media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum positif Indonesia serta implementasinya sebagai landasan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *ultimum remedium* pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah mekanisme non-penal tidak lagi efektif. Namun, praktik penegakan hukum terhadap penipuan online masih cenderung menggunakan pendekatan *primum remedium* melalui penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Selain itu, implementasi prinsip *ultimum remedium* masih menghadapi hambatan berupa belum optimalnya mekanisme penyelesaian non-penal, rendahnya integrasi perlindungan konsumen digital, serta kompleksitas pembuktian dalam kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan

restorative justice, mediasi, serta pembaruan regulasi guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional, adil, dan efektif di era digital.

Kata Kunci : Ultimum Remedium, Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Hukum Pidana, UU ITE

PENDAHULUAN

Perkembangan revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan pesatnya penggunaan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi, bisnis, dan transaksi masyarakat. Transformasi digital tersebut semakin cepat sejak pandemi COVID-19 tahun 2020 yang mendorong masyarakat beralih pada aktivitas daring. Di Indonesia, peningkatan penggunaan internet berlangsung sangat signifikan. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2023 jumlah pengguna internet aktif mencapai sekitar 185,3 juta jiwa atau sekitar 66,5% dari total populasi nasional. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara dan mendorong berkembangnya transaksi elektronik di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Peningkatan penggunaan internet tersebut berdampak langsung pada melonjaknya transaksi elektronik, baik di bidang perdagangan daring (*e-commerce*), layanan keuangan digital (*financial technology*), maupun perbankan digital. Namun, pertumbuhan tersebut juga diiringi dengan meningkatnya kejahatan siber, khususnya tindak pidana penipuan online. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan bahwa pengaduan terkait kejahatan keuangan digital pada tahun 2023 meningkat sebesar 41%, dengan kasus penipuan transaksi elektronik menjadi aduan terbanyak, yakni mencapai 52% dari keseluruhan laporan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Selain itu, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mencatat terdapat 10.261 laporan tindak pidana siber sepanjang tahun 2023, di mana sekitar 35,6% di antaranya merupakan kasus penipuan berbasis transaksi elektronik (Mabes Polri, 2024). PPAATK juga mengungkapkan bahwa kerugian akibat penipuan daring telah mencapai triliunan rupiah dan sebagian besar aliran dananya sulit dilacak karena menggunakan rekening fiktif (PPATK). Pada tingkat global, laporan Global Anti-Scam Alliance (GASA) Tahun 2023 menunjukkan bahwa kerugian akibat penipuan daring mencapai USD 1,02 triliun per tahun, dengan Asia Tenggara menjadi kawasan dengan pertumbuhan kasus tertinggi (GASA, 2024).

Secara normatif, penanganan tindak pidana penipuan online di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur tindak pidana penipuan melalui ketentuan mengenai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, sedangkan UU ITE mengatur penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024). Meskipun demikian, praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai persoalan, seperti pembuktian digital, yurisdiksi lintas negara, hingga kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respons utama terhadap seluruh kasus penipuan daring. Padahal, dalam hukum pidana dikenal prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir apabila mekanisme hukum lain tidak lagi efektif. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa hukum pidana merupakan instrumen paling keras sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional (Barda Nawawi Arief, 2021). Pendapat tersebut diperkuat oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana harus mengedepankan proporsionalitas serta tujuan rehabilitatif, bukan semata-mata pembalasan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2022). Prinsip ini juga sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penyelesaian sengketa secara adil melalui pendekatan perdamaian dan pemaafan sebelum menjatuhkan sanksi yang berat.

Permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan penipuan online di Indonesia. Mahkamah Agung RI mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 1.847 perkara tindak pidana ITE yang diputus pengadilan dengan tingkat pemidanaan mencapai 89,7% (Mahkamah Agung RI, 2024). Tingginya angka pemidanaan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana masih dijadikan *primum remedium* tanpa mempertimbangkan penyelesaian non-pidana seperti mediasi atau ganti rugi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas penipuan online dan prinsip *ultimum remedium*, seperti penelitian Riki Perdana Raya Waruwu (2021), Majalengka Setiawan dan Raden Imam Al-Hafiz (2022), hingga Wahyu Wiriadinata (2021), namun kajian tersebut belum secara khusus mengintegrasikan prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum positif Indonesia serta penerapannya dalam penanganan tindak pidana penipuan online pada transaksi elektronik guna mewujudkan sistem penegakan hukum yang lebih adil, proporsional, dan efektif di era digital.

Berdasarkan perkembangan tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik serta kecenderungan penggunaan hukum pidana sebagai respons utama dalam penanganannya, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai kedudukan prinsip *ultimum remedium* dalam sistem hukum positif Indonesia dan implementasinya sebagai landasan kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik. Kajian ini diarahkan untuk menganalisis sejauh mana prinsip *ultimum remedium* telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan dalam praktik penegakan hukum guna mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih proporsional, adil, dan efektif di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prinsip *ultimum remedium* dalam kerangka hukum positif Indonesia terkait penanganan tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik, serta mengkaji implementasinya sebagai landasan kebijakan pemidanaan dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip *ultimum remedium* telah diakomodasi dalam regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan tindak pidana siber, sekaligus menelaah faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih proporsional, efektif, dan berkeadilan.

Penelitian mengenai penipuan online dan penerapan prinsip *ultimum remedium* sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas persoalan tersebut secara terpisah, baik hanya dari sisi penegakan hukum pidana, perlindungan korban, maupun pengaturan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada penerapan prinsip *ultimum remedium* sebagai dasar kebijakan pemidanaan dalam penanganan tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik di Indonesia.

Philipie Emyanta P dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Hukum Ultimum Remedium dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Arisan Online* membahas bagaimana prinsip *ultimum remedium* diterapkan dalam perlindungan korban arisan online. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sanksi pidana seharusnya digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya non-pidana tidak lagi efektif. Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan prinsip *ultimum remedium*, penelitian tersebut hanya berfokus pada kasus arisan online sebagai salah satu bentuk penipuan daring. Sementara itu, penelitian ini membahas penipuan online dalam ruang lingkup yang lebih luas, yaitu seluruh bentuk penipuan melalui transaksi elektronik. Selain itu, penelitian

ini tidak hanya melihat perlindungan korban, tetapi juga mengkaji bagaimana prinsip *ultimum remedium* dapat dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan pemidanaan yang lebih proporsional.

Penelitian lain dilakukan oleh Orin Alvenia melalui karya berjudul *Tinjauan Hukum Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Penipuan Give Away di Media Sosial (Studi Perbandingan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik)*. Penelitian tersebut membahas perbandingan penerapan Pasal 378 KUHP dan ketentuan dalam UU ITE terhadap penipuan *give away* di media sosial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua aturan tersebut dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan pelaku. Namun, penelitian tersebut belum membahas apakah penggunaan hukum pidana dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan prinsip *ultimum remedium*. Selain itu, objek kajiannya juga masih terbatas pada satu bentuk penipuan di media sosial. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan prinsip *ultimum remedium* sebagai fokus utama untuk menilai sejauh mana hukum pidana seharusnya digunakan dalam penanganan penipuan online melalui transaksi elektronik.

Selanjutnya, Reska Tri Wicaksana dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* mengkaji penerapan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam praktik penegakan hukum. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana aturan hukum pidana diterapkan terhadap kasus penipuan online. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada penerapan hukum positif yang berlaku dan belum membahas apakah kebijakan pemidanaan yang digunakan sudah mencerminkan prinsip *ultimum remedium*. Penelitian ini berbeda karena tidak hanya mendeskripsikan penerapan hukum yang ada, tetapi juga mencoba mengevaluasi dan memberikan gagasan mengenai bagaimana prinsip *ultimum remedium* seharusnya diterapkan dalam penanganan tindak pidana penipuan online agar penegakan hukum dapat berjalan lebih adil, proporsional, dan tidak berlebihan dalam menggunakan sanksi pidana.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat dilihat bahwa kajian mengenai penipuan online dan penerapan prinsip *ultimum remedium* masih dilakukan secara parsial dan belum secara khusus menghubungkan keduanya dalam konteks kebijakan pemidanaan terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan guna memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai kedudukan dan implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan penipuan online di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional, efektif, dan berkeadilan di era digital.

Dalam penelitian ini, teori utama yang digunakan adalah teori *ultimum remedium*, yaitu prinsip dalam hukum pidana yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*) apabila mekanisme hukum lain, seperti hukum perdata atau administrasi, tidak lagi efektif dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Prinsip ini menekankan adanya subsidiaritas, proporsionalitas, dan selektivitas dalam penggunaan hukum pidana sehingga tidak setiap pelanggaran harus langsung diselesaikan melalui jalur pidana (Barda Nawawi Arief; Arief; Yuni Ginting, 2024). Secara historis, prinsip *ultimum remedium* berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental dan kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum modern sebagai pembatas penggunaan kekuasaan negara yang represif. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini telah diterapkan secara sektoral, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meskipun dalam praktik penanganan tindak pidana berbasis teknologi informasi penerapannya masih belum konsisten (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Raden Imam Al-Hafiz dan Rizky Ramadhan Baried, 2022). Oleh karena itu, teori *ultimum remedium* dalam penelitian ini digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai apakah penggunaan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana penipuan online telah dilakukan secara proporsional dan tetap mempertimbangkan mekanisme penyelesaian non-pidana, termasuk pendekatan *restorative justice* (Masna Nuros Safitri dan Eko Wahyudi, 2022).

Selain teori *ultimum remedium*, penelitian ini juga menggunakan teori penegakan hukum untuk menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik guna mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan proses menyeraskan nilai-nilai hukum dengan perilaku masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial (Soerjono Soekanto, 2014). Menurutnya, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan (Soerjono Soekanto, 2014). Dalam konteks tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik, teori ini menjadi relevan karena karakteristik kejahatan siber yang kompleks, lintas wilayah, dan berbasis teknologi digital seringkali menghadapi kendala pembuktian, keterbatasan teknologi, hingga rendahnya literasi digital masyarakat (Naufal Akbar Kusuma Hadi, 2022; Hongyue Jin and Xu Guo, 2023). Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong aparat penegak hukum untuk lebih sering menggunakan pendekatan pidana sebagai solusi utama, sehingga hukum pidana cenderung berubah dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Dengan demikian, teori penegakan hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana penipuan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang meliputi asas hukum, norma hukum, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum. Penelitian dilakukan melalui kajian kepustakaan terhadap penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana penipuan daring pada transaksi elektronik (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya ketentuan mengenai penipuan dan penggelapan (Presiden Republik Indonesia, 2023), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 1981), serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU, 2024). Selain itu, penelitian juga menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana penipuan online berbasis transaksi elektronik.

Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penipuan online, kepastian hukum, dan penegakan hukum siber di Indonesia (Muhaimin, 2020). Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa Indonesia untuk membantu menjelaskan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan, baik

berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, maupun sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Prinsip *Ultimum Remedium* dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia terhadap Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online melalui Transaksi Elektronik

Prinsip *ultimum remedium* merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum pidana yang menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir (*last resort*) dalam menyelesaikan suatu persoalan hukum. Asas ini berkembang dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang memandang bahwa pidana tidak boleh dijadikan instrumen utama, melainkan hanya digunakan apabila sarana hukum lain, seperti hukum perdata dan hukum administrasi, tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum secara efektif. Secara harfiah, istilah *ultimum remedium* berasal dari bahasa Latin yang berarti “upaya terakhir” atau “obat terakhir”. Eko Sujarwo menjelaskan bahwa prinsip ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen terakhir dalam penegakan hukum dan hanya dapat digunakan apabila mekanisme hukum lainnya sudah tidak memadai (Sujarwo, 2026). Dengan demikian, penggunaan hukum pidana harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan mempertimbangkan efektivitas sarana non-penal terlebih dahulu.

Rahmawati menyatakan bahwa perkembangan hukum pidana di Indonesia saat ini cenderung mengalami pergeseran dari konsep *ultimum remedium* menuju *primum remedium*, yaitu kecenderungan menjadikan hukum pidana sebagai instrumen pertama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum (Rahmawati, 2023). Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan filosofi dasar hukum pidana yang seharusnya digunakan secara terbatas dan proporsional. Dalam konteks ini, Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal harus memadukan jalur penal dan non-penal secara seimbang agar penggunaan sanksi pidana tidak dilakukan secara berlebihan (Arief, 2010). Menurutnya, apabila penyelesaian melalui mekanisme non-penal masih dapat ditempuh, maka penggunaan instrumen pidana seharusnya tidak menjadi pilihan utama karena pidana memiliki konsekuensi represif dan stigmatisasi terhadap pelaku.

Secara normatif, prinsip *ultimum remedium* telah tercermin dalam sejumlah regulasi di Indonesia meskipun tidak selalu dirumuskan secara eksplisit. Dalam sektor lingkungan hidup, penerapan prinsip ini tampak melalui pengutamaan sanksi administratif sebelum penggunaan pidana. Pendekatan serupa juga ditemukan dalam hukum perpajakan yang menempatkan pidana sebagai sarana terakhir apabila mekanisme administrasi tidak efektif lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia sebenarnya telah mengenal pembatasan penggunaan hukum pidana dalam beberapa bidang tertentu.

Selain itu, semangat *ultimum remedium* juga terlihat dalam pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembaruan tersebut mengakomodasi pidana alternatif seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara. Nur Amalia Abbas menjelaskan bahwa transformasi KUHP nasional diarahkan untuk menciptakan sistem pemidanaan yang lebih berkeadaban dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (Abbas, n.d.). Dengan demikian, pembaruan KUHP menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan menuju pendekatan yang lebih proporsional dan humanis.

Implementasi prinsip *ultimum remedium* juga tampak dalam perkembangan pendekatan *restorative justice* di Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme keadilan restoratif sebelum perkara dilanjutkan ke proses peradilan pidana formal. Pada tahap penuntutan,

kebijakan serupa juga diterapkan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Yuni Ginting menilai bahwa penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui pendekatan restoratif merupakan bentuk implementasi prinsip *ultimum remedium* yang bertujuan menjaga proporsionalitas pemidanaan (Ginting, 2024).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya aktivitas transaksi elektronik di masyarakat. Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya tindak pidana penipuan online. Penipuan online umumnya dilakukan melalui media sosial, *marketplace*, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Dalam praktiknya, penanganan tindak pidana penipuan online masih didominasi oleh penggunaan instrumen hukum pidana sebagai sarana utama penyelesaian perkara.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, kecenderungan tersebut terlihat dari dominannya penggunaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap berbagai bentuk sengketa transaksi elektronik. Penelitian yang dimuat dalam *Majalah Keadilan* menunjukkan bahwa aparat penegak hukum lebih sering menggunakan ketentuan pidana dibandingkan mengoptimalkan penyelesaian melalui mekanisme lain, padahal sebagian perkara transaksi elektronik juga memiliki dimensi perdata dan perlindungan konsumen digital (*Majalah Keadilan*, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *primum remedium* masih cukup dominan dalam praktik penegakan hukum terhadap penipuan online.

Muhammad Kamran dan Maskun menjelaskan bahwa penipuan dalam transaksi jual beli online tidak hanya menimbulkan konsekuensi pidana, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab perdata terhadap kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (Kamran & Maskun, 2021). Oleh karena itu, tidak seluruh sengketa transaksi elektronik seharusnya langsung diselesaikan melalui pemidanaan, terutama apabila kerugian korban masih dapat dipulihkan melalui mekanisme penggantian kerugian atau penyelesaian non-litigasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana sebagai langkah terakhir setelah mekanisme lain tidak lagi efektif.

Kedudukan prinsip *ultimum remedium* menjadi semakin penting karena karakteristik tindak pidana penipuan online memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan penipuan konvensional. Dalam beberapa kasus, pelaku memanfaatkan identitas anonim, akun palsu, serta sistem pembayaran digital yang menyulitkan proses pembuktian dan penegakan hukum. Penelitian internasional menunjukkan bahwa lemahnya sistem verifikasi identitas dan perlindungan data pribadi menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus penipuan digital (Janssens, 2024). Oleh sebab itu, pendekatan preventif dan administratif perlu diutamakan sebelum penggunaan instrumen pidana dilakukan.

Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan terhadap tindak pidana penipuan online yang dilakukan secara terorganisasi, berulang, dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum pidana tetap berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum sekaligus pemberian efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, penerapan prinsip *ultimum remedium* tidak dimaksudkan untuk menghapus penggunaan pidana, melainkan menempatkan pidana sebagai langkah terakhir apabila mekanisme lain tidak lagi mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum. Tim Penulis Jurnal Media Akademik menilai bahwa implementasi prinsip *ultimum remedium* di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan, seperti overkriminalisasi, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, dan belum optimalnya sarana penyelesaian non-penal (Tim Penulis, 2025). Selain itu, Habiburokhman menegaskan

bahwa KUHP Baru menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* dan bukan instrumen represif utama, sehingga penerapannya harus memperhatikan unsur kesalahan serta proporsionalitas pembedaan (Habiburokhman, 2026).

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan harta merupakan salah satu dari lima tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*) yang dirumuskan oleh Imam Al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh Asy-Syatibi. Kelima tujuan tersebut meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kedudukan *hifz al-mal* dalam struktur *maqashid al-syari'ah* menunjukkan bahwa Islam memandang harta bukan sekadar kepentingan individual, melainkan sebagai instrumen sosial yang pemeliharaannya merupakan kewajiban kolektif negara dan masyarakat. Dengan demikian, segala bentuk perbuatan yang mengancam keamanan harta seseorang, termasuk penipuan dalam transaksi elektronik, secara normatif bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam.

Secara teologis, Al-Qur'an secara tegas melarang praktik pengambilan harta orang lain secara batil. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 188: "*Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*" Ayat ini tidak hanya menegaskan larangan pengambilan harta secara tidak sah, tetapi juga mengindikasikan adanya mekanisme penyelesaian kelembagaan melalui hakim (*qadhi*) sebagai otoritas penegak keadilan. Hal ini mencerminkan bahwa Islam mengenal gradasi mekanisme penyelesaian sengketa, dari musyawarah (*sulh*), mediasi, hingga jalur peradilan formal, yang secara konseptual selaras dengan semangat *ultimum remedium* dalam hukum pidana modern.

Lebih lanjut, konsep *hifz al-mal* dalam Islam tidak hanya berdimensi perlindungan pasif terhadap harta yang sudah dimiliki, tetapi juga berdimensi aktif berupa kewajiban negara untuk menciptakan sistem ekonomi dan transaksi yang adil, aman, dan bebas dari unsur penipuan (*gharar*), manipulasi (*tadlis*), dan pengkhianatan amanah (*khiyanah*). Dalam konteks transaksi elektronik, nilai-nilai ini menjadi sangat relevan mengingat penipuan online pada dasarnya merupakan bentuk kontemporer dari *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan cacat atau memanipulasi informasi dalam transaksi jual beli sehingga merugikan pihak lain. Para ulama fikih sepakat bahwa *tadlis* merupakan perbuatan yang secara moral dan hukum tidak dapat dibenarkan serta membatalkan keabsahan akad (*fasad al-'aql*).

Relevansi *hifz al-mal* dengan prinsip *ultimum remedium* dapat ditelaah melalui pendekatan hierarki respons hukum Islam terhadap pelanggaran harta. Dalam tradisi fikih, penyelesaian sengketa harta tidak serta-merta diserahkan kepada mekanisme pidana (*hudud* maupun *ta'zir*), melainkan didahului oleh mekanisme pemulihan melalui kewajiban ganti rugi (*dhaman*) dan pengembalian harta yang diambil secara tidak sah (*rad al-mazalim*). Prinsip *dhaman* menegaskan bahwa prioritas utama dalam penyelesaian pelanggaran harta adalah pemulihan kerugian nyata yang diderita oleh korban, sebelum negara menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku. Pendekatan ini secara substantif mencerminkan logika yang sama dengan prinsip *ultimum remedium*, yakni bahwa pembedaan bukan langkah pertama, melainkan langkah terakhir apabila mekanisme pemulihan kerugian tidak lagi dapat terlaksana.

Namun demikian, perspektif Islam juga memberikan justifikasi yang kuat terhadap penggunaan sanksi pidana (*ta'zir*) ketika pelanggaran terhadap harta dilakukan secara berulang, terorganisasi, dan menimbulkan kerusakan sosial yang luas. Dalam konteks ini, *ta'zir* berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus penjeraman yang dapat dirumuskan oleh negara secara proporsional sesuai dengan tingkat bahaya dan dampak sosial dari suatu tindak pidana.

Sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, tujuan utama syariat dalam pemidanaan adalah mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*), bukan semata-mata menghukum pelaku. Oleh karena itu, apabila kejahatan penipuan online telah berkembang sedemikian rupa sehingga mengancam keamanan transaksi ekonomi masyarakat secara sistemik, maka penggunaan instrumen pidana tidak hanya dibenarkan, tetapi justru diwajibkan demi terpenuhinya *hifz al-mal* pada tataran kolektif.

Dengan demikian, nilai keislaman *hifz al-mal* tidak bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*, melainkan memperkaya kerangka normatifnya. Islam mengajarkan bahwa perlindungan harta harus diwujudkan melalui pendekatan yang bertahap dan proporsional, yakni dengan mengutamakan pemulihan kerugian, mediasi, dan penyelesaian damai (*sulh*) sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Pada saat yang sama, Islam tidak mengesampingkan penggunaan instrumen pidana ketika kemaslahatan umum menghendakinya. Kerangka berpikir ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal harus memadukan jalur penal dan non-penal secara seimbang, dengan ukuran keseimbangan yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik kejahatan yang dihadapi. Dalam konteks tindak pidana penipuan online, integrasi nilai *hifz al-mal* ke dalam kebijakan hukum pidana nasional dapat menjadi landasan filosofis yang memperkuat argumentasi perlunya reformulasi kriteria *ultimum remedium* yang lebih adaptif dan berkeadilan.

Berdasarkan Uraian hasil pembahasan Penulis berpendapat bahwa penerapan prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan tindak pidana penipuan online perlu ditelaah secara kritis dan tidak dapat diberlakukan secara otomatis sebagaimana pada tindak pidana konvensional. Walaupun secara filosofis prinsip tersebut memiliki dasar yang kuat dalam perkembangan hukum pidana modern, karakteristik khas kejahatan siber justru menuntut respons hukum yang lebih tegas serta tidak hanya mengutamakan mekanisme non-penal.

Penipuan online memiliki karakteristik kejahatan yang secara struktural berbeda dari penipuan konvensional. Pelaku sering kali beroperasi menggunakan identitas anonim, memanfaatkan celah yurisdiksi lintas wilayah, serta menggunakan teknologi yang menyulitkan proses pembuktian maupun pemulihan kerugian korban. Dalam situasi seperti ini, penggunaan mekanisme perdata atau administratif sebagai instrumen utama penyelesaian perkara tidak hanya berisiko kurang efektif, tetapi juga berpotensi menimbulkan *impunity gap* yang dapat mendorong peningkatan tindak kejahatan serupa. Oleh sebab itu, penulis berpandangan bahwa instrumen pidana tidak selalu tepat ditempatkan sebagai *ultimum remedium* dalam kasus penipuan online, terutama ketika mekanisme non-penal secara objektif tidak mampu menjangkau pelaku ataupun memberikan pemulihan kerugian yang nyata bagi korban.

Lebih lanjut, penulis menilai bahwa kecenderungan untuk mengutamakan pendekatan restoratif dan non-penal dalam perkara penipuan online berisiko mengabaikan fungsi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat sekaligus sarana penjeratan. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal memang harus memadukan jalur penal dan non-penal secara seimbang, namun keseimbangan tersebut harus diukur berdasarkan konteks dan karakteristik kejahatan yang dihadapi, bukan diterapkan secara seragam untuk semua jenis perkara.

Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa diperlukan reformulasi kriteria penerapan prinsip *ultimum remedium* yang lebih adaptif terhadap perkembangan kejahatan digital, sehingga prinsip tersebut tidak justru menjadi hambatan dalam upaya penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana penipuan online.

Implementasi Prinsip *Ultimum Remedium* Sebagai Landasan Kebijakan Pidana Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Transaksi Elektronik di Indonesia

Kebijakan pemidanaan (*penal policy*) merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang digunakan negara untuk menanggulangi kejahatan dan melindungi masyarakat. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus diterapkan secara selektif, proporsional, dan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman (Arief, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari yang bersifat retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif (Presiden Republik Indonesia, 2023). Pergeseran ini relevan dengan prinsip *ultimum remedium* karena pidana penjara tidak lagi diposisikan sebagai respons utama terhadap setiap tindak pidana, termasuk penipuan online melalui transaksi elektronik.

Meskipun demikian, dalam praktiknya UU ITE masih cenderung menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) (Republik Indonesia, 2016). Berbeda dengan UU Lingkungan Hidup yang mengutamakan sanksi administratif terlebih dahulu, UU ITE tidak mengatur kewajiban menempuh mekanisme non-penal sebelum proses pidana dilakukan. Padahal, KUHP Baru telah membuka ruang penggunaan pidana alternatif seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai bentuk penerapan prinsip *ultimum remedium* (Presiden Republik Indonesia, 2023). Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga sebenarnya menyediakan mekanisme non-penal melalui gugatan perdata maupun penyelesaian sengketa konsumen (Indonesia, 1999).

Dalam praktik peradilan, penerapan prinsip *ultimum remedium* masih belum konsisten. Pada perkara penipuan tiket pesawat online, terdakwa dijerat menggunakan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP, lalu dijatuhi pidana penjara dan denda tanpa pertimbangan mekanisme non-penal terlebih dahulu (Nugraha, 2026). Hal serupa juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 107/Pid.B/2021/PN Sdr yang langsung menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan online (Putusan PN Sidenreng Rappang, 2021). Di sisi lain, terdapat putusan yang lebih mencerminkan prinsip *ultimum remedium*, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2149 K/PID.SUS/2011 yang menilai perkara lebih tepat diselesaikan melalui jalur perdata (Tim Penulis Jurnal Yudisial, 2017). Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017 menegaskan pentingnya pembuktian unsur tipu muslihat secara cermat dalam perkara penipuan (Tamboto, 2018). Dengan demikian, implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam penanganan penipuan online di Indonesia masih menghadapi tantangan karena pendekatan pemidanaan masih lebih dominan dibandingkan penyelesaian non-penal.

Dalam penanganan tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik, hukum pidana pada dasarnya harus ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*). Penerapan sanksi pidana seharusnya baru dilakukan apabila mekanisme hukum lain, seperti penyelesaian keperdataan, mediasi, maupun sanksi administratif, tidak lagi mampu memberikan perlindungan hukum dan memulihkan kerugian korban. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana dalam perkara penipuan online tidak semestinya selalu dijadikan instrumen utama, melainkan digunakan secara proporsional setelah upaya non-penal dianggap tidak efektif (Prodjodikoro, 2009).

Perkembangan praktik transaksi elektronik menunjukkan bahwa tidak seluruh sengketa digital memiliki karakteristik yang sepenuhnya bersifat pidana. Dalam beberapa kasus, persoalan yang muncul lebih berkaitan dengan wanprestasi, kelalaian pelaku usaha digital, atau kegagalan pemenuhan prestasi dalam hubungan hukum perdata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

sebagian perkara penipuan online juga memiliki dimensi perlindungan konsumen dan keperdataan, sehingga penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme ganti rugi, mediasi, maupun penyelesaian sengketa konsumen tanpa harus langsung menggunakan instrumen pidana. Dengan demikian, prinsip ultimum remedium menjadi penting untuk mencegah terjadinya penggunaan hukum pidana secara berlebihan dalam penyelesaian sengketa transaksi elektronik.

Meskipun demikian, implementasi prinsip ultimum remedium dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama ialah belum adanya ketentuan yang secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum menempuh jalur non-penal terlebih dahulu sebelum menggunakan instrumen pidana dalam perkara penipuan online. Akibatnya, pendekatan *primum remedium* masih lebih dominan, terutama melalui penggunaan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE terhadap berbagai bentuk sengketa transaksi elektronik. Hambatan lainnya terletak pada keterbatasan sarana penyelesaian non-penal yang belum berjalan optimal. Mekanisme mediasi, pemulihan kerugian korban, maupun perlindungan konsumen digital masih belum terintegrasi secara efektif sehingga korban cenderung memilih jalur pidana untuk memperoleh kepastian hukum. Kondisi tersebut menyebabkan hukum pidana sering kali menjadi pilihan utama karena dianggap lebih cepat dan memiliki daya paksa yang lebih kuat dibandingkan penyelesaian melalui jalur perdata atau administratif.

Selain persoalan regulasi dan kelembagaan, penanganan penipuan online juga menghadapi kendala teknis dalam proses penegakan hukum. Salah satu permasalahan utama berkaitan dengan *locus delicti* dan *tempus delicti* dalam transaksi elektronik. Pelaku dapat menyamarkan lokasi maupun waktu pelaksanaan tindak pidana melalui penggunaan jaringan internet, akun anonim, dan identitas digital palsu, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan yurisdiksi serta proses penyidikan (Prodjohamidjojo, 1997). Pembuktian dalam perkara penipuan online juga memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Walaupun alat bukti elektronik telah diakui dalam UU ITE, proses pembuktian sering terkendala oleh penggunaan teknologi digital untuk menyembunyikan identitas pelaku maupun jejak transaksi elektronik. Penggunaan akun media sosial palsu dan sistem pembayaran digital anonim menyebabkan identifikasi pelaku menjadi lebih sulit dibandingkan tindak pidana konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *cybercrime* menuntut sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Dalam kondisi tertentu, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan, terutama apabila tindak pidana dilakukan secara terorganisasi, berulang, dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Pada situasi demikian, hukum pidana berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku. Oleh sebab itu, prinsip ultimum remedium tidak dimaksudkan untuk menghapus penggunaan pidana, melainkan menempatkan pidana sebagai langkah terakhir apabila mekanisme lain tidak lagi mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Untuk mewujudkan penerapan ultimum remedium secara efektif, diperlukan penguatan mekanisme penyelesaian non-penal dalam sengketa transaksi elektronik. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan *restorative justice*, mediasi, dan pemulihan kerugian korban sebelum menempuh jalur pidana. Selain itu, pembaruan regulasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber juga menjadi langkah penting agar penanganan penipuan online tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan korban dan proporsionalitas penegakan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Prinsip *ultimum remedium* pada dasarnya menempatkan hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum, termasuk dalam penanganan tindak pidana penipuan online melalui transaksi elektronik. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, prinsip ini telah tercermin dalam berbagai regulasi dan kebijakan hukum pidana, terutama melalui pendekatan *restorative justice* serta pembaruan KUHP yang mulai mengedepankan pidana alternatif dan proporsionalitas pemidanaan. Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap penipuan online, penggunaan hukum pidana masih cenderung bersifat *primum remedium* karena aparat penegak hukum lebih sering langsung menerapkan Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu penyelesaian non-penal.

Penanganan penipuan online juga menunjukkan bahwa tidak seluruh sengketa transaksi elektronik sepenuhnya memiliki karakter pidana. Sebagian perkara masih berkaitan dengan wanprestasi, perlindungan konsumen, maupun hubungan keperdataan sehingga sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi, ganti rugi, atau mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Akan tetapi, implementasi prinsip *ultimum remedium* masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya pengaturan yang mewajibkan mekanisme non-penal sebelum proses pidana dilakukan, keterbatasan sarana penyelesaian non-penal, serta kompleksitas pembuktian dalam kejahatan siber yang melibatkan identitas anonim dan transaksi digital.

Meskipun demikian, penggunaan hukum pidana tetap diperlukan terhadap tindak pidana penipuan online yang dilakukan secara terorganisasi, berulang, dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, hukum pidana tetap berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan pemberian efek jera terhadap pelaku. Dengan demikian, penerapan prinsip *ultimum remedium* tidak dimaksudkan untuk menghapus penggunaan pidana, melainkan memastikan bahwa pidana digunakan secara selektif, proporsional, dan hanya diterapkan apabila mekanisme hukum lainnya tidak lagi efektif dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum.

Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi regulasi, khususnya dalam UU ITE, dengan memasukkan pengaturan yang mewajibkan pertimbangan mekanisme non-penal sebelum proses pidana dijalankan. Pengaturan tersebut penting agar penerapan hukum pidana benar-benar mencerminkan prinsip *ultimum remedium* dan dapat mencegah terjadinya *over kriminalisasi* dalam penanganan penipuan online.

Aparat penegak hukum juga perlu mengedepankan pendekatan *restorative justice*, mediasi, dan pemulihan kerugian korban dalam perkara penipuan online yang masih memiliki dimensi keperdataan atau perlindungan konsumen. Selain itu, peningkatan kapasitas aparat dalam menangani kejahatan siber, khususnya terkait pembuktian digital dan pelacakan identitas elektronik, menjadi langkah penting agar penegakan hukum terhadap penipuan online dapat dilakukan secara lebih efektif dan proporsional.

Di sisi lain, diperlukan penguatan sistem perlindungan konsumen digital melalui optimalisasi lembaga penyelesaian sengketa konsumen, pengawasan transaksi elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan adanya mekanisme non-penal yang lebih efektif dan terintegrasi, penyelesaian sengketa transaksi elektronik tidak selalu harus berujung pada penggunaan hukum pidana sehingga prinsip *ultimum remedium* dapat diterapkan secara lebih optimal dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, N. A. (n.d.). *KUHP nasional 2026: Transformasi hukum pidana Indonesia menuju keadilan berkeadaban*. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/kuhp-nasional-2026-transformasi-hukum-pidana-indonesia-OIO?utm_source=chatgpt.com
- Ahmad Sofian, & Syamsuddin, A. (2021). *Tindak pidana teknologi informasi (cybercrime): Urgensi pengaturan dan celah hukumnya*.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*.
- Arief, B. N. (2012). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta.
- Arief, B. N. (2021). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan* (Edisi ke-2). Jakarta.
- Arief, M., & Arief, B. N. (2022). *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Cetakan ke-4). Bandung.
- Bambang Arianto, & Rani. (2024). *Penyusunan state of the art penelitian*. Balikpapan.
- Deepublish, T. (2025). Cara membuat landasan teori dalam penelitian. *Deepublish Store*. <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-skripsi/cara-membuat-landasan-teori/>
- GASA. (2024). *Global state of scams report 2023*. <https://www.gasa.org/report>
- Ginting, Y. (2024). Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan berdasarkan asas ultimum remedium. *The Prosecutor Law Review*, 2(1), 5.
- Habiburokhman. (2026). *KUHP baru diterapkan secara utuh, tidak akan ada pembedaan sewenang-wenang*. <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/01/06/kalau-kuhp-baru-diterapkan-secara-utuh-tidak-akan-ada-pembedaan-sewenang-wenang>
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Interpol. (2023). *ASEAN cyberthreat assessment 2023*. Lyon: Interpol. <https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime>
- Janssens, U. (2024). Functional hemodynamic monitoring. *Medizinische Klinik - Intensivmedizin Und Notfallmedizin*. <https://doi.org/10.1007/s00063-024-01190-4>
- Kamran, M., & Maskun. (2021). Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 44.
- Kepolisian, P. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Majalah Keadilan. (2021). Penegakan hukum tindak pidana penipuan berbasis online ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Majalah Keadilan*, 21(2), 150.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum*. Jakarta.
- Moeljatno. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*.
- Nugraha, M. R. (2026). Cara menentukan pasal untuk menjerat pelaku penipuan online. *Hukumonline*. https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-menentukan-pasal-untuk-menjerat-pelaku-penipuan-ionline-i-1f5d1ad428d8fa3?utm_source=shared_button&utm_medium=copy_link
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan digital dan perlindungan konsumen 2023*.
- PPATK. (2024). *Tren kejahatan keuangan digital*.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami dasar-dasar hukum pidana di Indonesia 1*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Rahmawati. (2023). Hukum pidana Indonesia: Ultimum remedium atau primum remedium. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 2(1), 45.
- Ramli, A. M. (2004). *Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Smits, J. (1991). *Komputer: Suatu tantangan baru di bidang hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta.
- Sujarwo, E. (2026). Implementation of the principle ultimum remedium in police action: A juridical analysis of the realization a just and humane lex certa. *Priviet Social Sciences Journal*, 6(3), 420.
- Tamboto, R. (2018). Pengaturan dan praktik penerapan Pasal 378 KUHP tentang penipuan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 519 K/Pid/2017). *Lex et Societatis*, 6(8), 25.
- Tim Penulis. (2025). Penerapan prinsip ultimum remedium dalam kebijakan kriminalisasi di Indonesia: Tinjauan teori praktis. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3, 4.
- Tri Wahyu Widiastuti. (2021). Rekonstruksi kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan siber berbasis nilai keadilan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(3), 340–358. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/15801>
- UNODC. (2023). *Comprehensive study on cybercrime 2023*. Vienna: UNODC. <https://www.unodc.org/unodc/en/cybercrime/>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 1. (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (1981). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>
- Wahyu Wiriadinata. (2021). Restorative justice dalam tindak pidana penipuan online. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 435–452.